



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 696/Pdt.G/2018/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, selanjutnya member kuasa kepada Pengacara yang beralamat di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, Nomor : 696/Pdt.G/2018/PA Wtp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017, sebagaimana

Hal 1 dari 11 hal. Put No.696/Pdt.G/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0013/013/I/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone;

2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa kini usia rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun 5 bulan, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa memasuki bulan kedua perkawinan, yakni bulan Februari 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah/uang belanja kepada Penggugat. Dan apabila Penggugat meminta nafkah/uang belanja, Tergugat malah balik marah dan emosi;
5. Bahwa pada bulan yang sama Tergugat kembali marah-marah dan langsung meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah orang tua Tergugat karena Penggugat minta uang belanja. Namun dua minggu kemudian Tergugat kembali menemui Penggugat dan minta dinikahkan kembali;
6. Bahwa satu bulan kemudian, yakni bulan Maret 2017 Penggugat dan Tergugat kembali cecok disebabkan alasan yang sama, dan akhirnya Tergugat kembali meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi, dan hal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 3 bulan;
8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi dengan



Tergugat, sehingga mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon ag(ar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Jurusita pengganti Pengadilan Agama Watampone tanggal 12 Juli 2018 dan tanggal 28 Juni 2018, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0013/013/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bertanggal 13 Januari 2017 di beri kode P.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **Saksi XXX,,** umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakek kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, dan belum dikaruniai anak;

Hal 4 dari 11 hal. Put No.696/Pdt.G/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan keduanya sering cekcok;
- Bahwa percekcoakan terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan jika Penggugat meminta belanja kepada Tergugat malah marah;
- Bahwa dengan kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang, 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk di rukunkan, namun tidak berhasil.

Saksi II : **Saksi XXY**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangannya di muka persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan keduanya sering cekcok;
- Bahwa percekcoakan terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan jika Penggugat meminta belanja kepada Tergugat malah marah;

Hal 5 dari 11 hal. Put No.696/Pdt.G/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai sekarang, 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk di rukunkan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yakni pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula

Hal 6 dari 11 hal. Put No.696/Pdt.G/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama;



Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 3 bulan dan belum dikaruniai anak, kemudian sejak bulan Maret 2017 telah terjadi pisah tempat tinggal karena sebelumnya antara keduanya sering terjadi percekokan disebabkan Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, sering marah-marah jika Penggugat meminta biaya hidup dan akhirnya pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah berdasarkan bukti P, dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, pernah hidup bersama selama 3 bulan, namun saat ini telah pisah tempat tinggal



sejak bulan Maret 2017 sampai sekarang 1 tahun 3 bulan, karena sebelumnya sering terjadi percekcoan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku suami dan kepala rumah tangga yakni tidak menakahi istrinya dan meninggalkannya dala waktu yang cukup lama tanpa pernah kembali lagi, sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan; tanpa saling memperdulikan lagi, hal tersebut oleh majelis hakim memandang dengan adanya pisah tempat tinggal tersebut tanpa adanya komunikasi dan biaya hidup lagi sebagai hal ini merupakan bentuk hubungan rumah tangga yang tidak harmonis secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3

Hal 9 dari 11 hal. Put No.696/Pdt.G/2018/PA Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Sakka binti Abd. Rasyid**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan agama Watampone pada hari Senin, tanggal 3 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 H. Yang dibacakan oleh Drs. Tayyeb, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H. dan Drs. Abd Rasyid, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, Haris, S.HI, M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal. Put No.696/Pdt.G/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muhammad Ridwan., SH. MH.

Drs. Tayyeb, S.H.,M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Munirah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 466.000,-
(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 hal. Put No.696/Pdt.G/2018/PA Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)